

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu ini mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya, yang membantu memberikan dasar teori, memperkaya pemahaman, dan membangun argumen ilmiah bagi penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak jauh dari topik penelitian mengenai pengadaan barang/jasa baik *e-Procurement*, *e-Purchasing*, *e-Tendering*, E-Katalog, maupun katalog elektronik, dan dihubungkan dengan topik sektor konstruksi dan pekerjaan konstruksi.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara swakelola dan dengan melalui penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan melalui penyedia yaitu badan usaha atau orang perseorangan

yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Hasil penelitian Ihsan dan rekan-rekan (2023), faktor-faktor yang berpengaruh pada kendala proyek konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, yaitu faktor penyelesaian administrasi, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor biaya, faktor bahan/material, dan faktor keadaan/lingkungan sekitar. Setelah dilakukan analisis diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor biaya dan faktor bahan/material. Menurut Arif dan rekan-rekan (2024) pengadaan dengan cara swakelola ini merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Upaya mengatasi tindak pidana korupsi pada pekerjaan swakelola memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan sistem pengendalian internal, mekanisme audit, dan transparansi dalam pelaporan dana publik menjadi kunci dalam meminimalkan risiko korupsi. Selain itu, penyediaan sistem informasi yang handal dan peningkatan kapasitas serta integritas auditor dan penegak hukum juga penting dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 38 disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :

a. *E-Purchasing*;

- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Hasil penelitian Nawangsari dan rekan-rekan (2020) menyimpulkan bahwa metode tender cepat telah diterapkan secara efektif dalam proses pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut berfungsi sebagaimana dimaksud dan mencapai tujuannya dalam konteks pengadaan pemerintah daerah di Kabupaten Madiun. Masalah muncul dari kurangnya penyedia yang mendaftar, mengirimkan penawaran harga, dan memberikan data lengkap dalam aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia). Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di antara penyedia, penelitian ini menyiratkan bahwa tingkat partisipasi dapat meningkat, bisa mengarah ke lingkungan tender cepat yang lebih kompetitif.

Menurut penelitian Nugroho (2022) banyak unit kerja, termasuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) menghadapi tantangan dalam memenuhi poin kredit yang diperlukan untuk pejabat fungsional dalam peran pengadaan. Metode tender/seleksi digunakan sebagai strategi pertama yang ditujukan untuk fokus pada perencanaan dan optimalisasi pemenuhan poin kredit. Hal ini melibatkan identifikasi jumlah paket pengadaan yang akan dieksekusi di tahun mendatang. Jika strategi tersebut tidak cukup untuk memenuhi poin kredit minimum untuk semua pejabat fungsional, maka diperlukan upaya lebih lanjut. Yaitu mencari dukungan

kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, yang melibatkan penugasan perbantuan di luar tugas jabatan. Selain itu, apabila ada tender yang diulang, maka sesuai hasil penelitian Riyanto dan Yodha (2024) diarahkan berganti metode menjadi *e-Purchasing*.

*E-Tendering* merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup *e-Tendering* meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terlibat dalam *e-Tendering* adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP) dan Penyedia barang/jasa. Pada penelitian Fairuz dan Batu (2024) pada 15 kegiatan pemilihan penyedia, ditemukan 36 risiko yang berasal dari eksternal dan internal agen pengadaan. Dari 36 risiko tersebut terdapat 15 risiko dengan tingkat tinggi, 15 risiko dengan tingkat sedang, dan 6 risiko dengan tingkat rendah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengumuman Lelang, dengan risiko tinggi yaitu tidak ada yang melihat pengumuman.
2. Registrasi, dengan risiko tinggi yaitu tidak ada peserta yang mendaftar karena keterbatasan waktu, serta adanya kendala pada *server*.
3. *Aanwijzing* Kualifikasi, ada 3 (tiga) risiko sedang namun tidak ada yang masuk risiko tinggi.

4. Pembukaan Dokumen Kualifikasi, ada 2 (dua) risiko tinggi yaitu tidak ada peserta yang memasukkan dokumen kualifikasi dan koneksi internet peserta yang tidak stabil menyebabkan dokumen gagal di-*upload* atau dokumen mengalami *corrupt* pada saat agen pengadaan melakukan pembukaan dokumen.
5. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dengan risiko tinggi saat dokumen kualifikasi penyedia tidak dapat dibuka oleh agen pengadaan.
6. Pembuktian Dokumen Kualifikasi, dengan risiko tinggi yaitu adanya peserta yang tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.
7. Pengumuman Hasil Evaluasi Kualifikasi, tidak ada risiko tinggi.
8. Pengunduhan Dokumen Pemilihan di Website resmi *e-Procurement*, tidak ada risiko tinggi.
9. *Aanwijzing* Dokumen Pemilihan, juga tidak ada risiko tinggi.
10. Pemasukkan Dokumen Penawaran, kegiatan ini memiliki 3 (tiga) risiko tinggi yaitu tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran, koneksi internet peserta yang tidak stabil menyebabkan dokumen gagal di-*upload* atau dokumen mengalami *corrupt*, dan terjadi kegagalan saat *upload* dokumen karena *server* mengalami kendala
11. Pembukaan Dokumen Penawaran, dengan risiko tinggi koneksi internet yang tidak stabil menyebabkan dokumen gagal saat dibuka atau dokumen mengalami *corrupt*.

12. Evaluasi Dokumen Penawaran, kegiatan ini memiliki 3 (tiga) risiko tinggi yaitu ketidaktepatan agen pengadaan dalam evaluasi, terdapat kesalahan dalam kertas kerja evaluasi penawaran, dan tidak ada peserta yang lulus hasil evaluasi penawaran.
13. Uji Tuntas, memiliki 2 (dua) risiko tinggi yaitu terdapat perbedaan antara dokumen penawaran dengan hasil uji tuntas lapangan serta adanya perbedaan pendapat antara tim teknis, tim konsultan, dan agen pengadaan terkait pengalaman peserta.
14. Penetapan Peringkat Hasil Evaluasi Penawaran, hanya ada 1 (satu) risiko sedang.
15. Pengumuman Pemenang, tidak ada risiko yang tinggi.

Sementara itu, pada penelitian Pohan dan rekan-rekan (2023) mengungkapkan bahwa pengadaan yang dilakukan dengan menggunakan Metode Penunjukan Langsung karena keterbatasan waktu menyusul adanya tender yang gagal. Metode ini, meskipun terkadang diperlukan, menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan terhadap peraturan pengadaan yang ditetapkan, yang biasanya mendukung proses tender untuk transparansi dan keadilan. Ada potensi konsekuensi hukum dari penentuan metode penunjukan penyedia yang tidak tepat. Kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan sanksi administratif, termasuk daftar hitam dan kompensasi finansial atas kerugian, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya.

Sedangkan penelitian Rosaputera dan rekan-rekan (2024) menyimpulkan bahwa proyek yang dilakukan melalui metode pengadaan langsung menghasilkan kualitas konstruksi yang lebih baik dibandingkan dengan yang dilaksanakan melalui proses tender. Kesimpulan ini diambil dari analisis berbagai proyek pada objek penelitian, menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hasil berdasarkan pendekatan pengadaan yang digunakan. Faktor penting yang berkontribusi terhadap kualitas unggul proyek yang diperoleh melalui pengadaan langsung adalah penawaran harga yang lebih rendah terkait dengan proses tender. Penelitian menunjukkan bahwa sifat kompetitif tender sering mengarah pada pengurangan anggaran untuk penyedia layanan, yang dapat membahayakan kualitas bahan dan pengerjaan. Situasi ini menciptakan potensi penipuan spesifikasi, karena penyedia dapat mengambil jalan pintas untuk mempertahankan profitabilitas.

Pada *e-Purchasing*, cukup banyak penelitian terkait dan hasil penelitian menyebutkan hal-hal yang harus menjadi perhatian, antara lain :

- Penelitian Yuhana dan Rohana (2021) yaitu sebanyak 13 risiko yang diidentifikasi pada 3 (tiga) tahap proses *e-Purchasing* : perencanaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak. Risiko-risiko ini dievaluasi berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, dengan semua risiko yang diidentifikasi dikategorikan sebagai risiko tinggi. Risiko paling kritis ditemukan pada tahap pelaksanaan kontrak, di mana pengiriman barang tidak ditangani oleh penyedia tetapi melalui

layanan pengiriman pihak ketiga. Hal ini dapat menyebabkan masalah seperti tidak dilakukan pengiriman atau kehilangan barang, mempersulit klaim kerusakan atau cacat.

- Penelitian Permata (2024) dengan hasil yaitu penerapan *e-Purchasing* untuk memilih penyedia barang dan jasa memiliki kerentanan yang dapat menyebabkan persaingan bisnis yang tidak sehat. Hal ini terutama disebabkan oleh potensi kolusi di antara peserta, yang merusak prinsip-prinsip keterbukaan dan daya saing, terutama dalam metode negosiasi harga.
- Penelitian Kristanto (2022) menekankan pentingnya mematuhi etika pengadaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang meliputi tertib, bertanggung jawab, profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan selama negosiasi. Negosiasi tidak boleh digunakan untuk mengubah atau menambah spesifikasi teknis barang/jasa yang sudah tercantum dalam Katalog Elektronik. Sebaliknya, fokusnya harus pada menemukan harga terbaik untuk spesifikasi yang diperlukan sambil mempertimbangkan prioritas produk domestik dan kualifikasi usaha kecil.
- Dalam penelitian Lestyowati (2018) menyoroti masalah harga yang tercantum dalam katalog elektronik tidak selalu mencerminkan biaya akhir barang atau jasa. Biaya tambahan, seperti biaya pengiriman, asuransi, dan pemasangan, mungkin diperlukan. Ada ruang untuk

negosiasi harga dan biaya lain yang tercantum dalam katalog elektronik, terutama untuk biaya di luar harga dasar barang atau jasa.

- Penelitian Karwiyah dan rekan-rekan (2022) ini membahas hubungan kontraktual yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, menyoroti keterlibatan sektor swasta dan ikatan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia layanan. Jika terjadi perselisihan, dianjurkan musyawarah sebagai metode penyelesaian utama, yang bertujuan untuk solusi *win-win*. Jika musyawarah gagal, litigasi dianggap sebagai upaya terakhir, memastikan bahwa perselisihan diselesaikan secara adil.
- Penelitian Iqbal (2020) menyebutkan bahwa sistem E-Katalog berdampak signifikan pada UMKM. Meskipun merampingkan proses pengadaan, namun juga mengganggu rantai distribusi tradisional. Gangguan ini dapat menghilangkan peran penyedia layanan kecil yang sebelumnya merupakan bagian dari jaringan distribusi. Adopsi sistem E-Katalog oleh UMKM terbatas. Hal ini disebabkan kendala seperti modal terbatas dan informasi yang tidak mencukupi tentang penggunaan sistem E-Katalog. Pemerintah telah mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam E-Katalog, terutama untuk produk lokal, tetapi penyerapan tetap rendah.
- Penelitian Darmawan (2022) menyoroti mengenai penentuan HPS yang sangat penting karena berfungsi sebagai tinjauan Dokumen Perencanaan Pengadaan. Proses ini membantu mengantisipasi

perbedaan dalam barang/jasa dan harga pasar selama tahap persiapan, seleksi, dan manajemen kontrak, memastikan kualitas dokumen perencanaan pengadaan. Menetapkan HPS juga diperlukan untuk mencegah seleksi yang merugikan karena informasi asimetris dalam katalog elektronik yang telah mengadopsi mekanisme pasar.

- Pada penelitian Haidir dan Maliki (2024) keberadaan POKJA Pemilihan, yang bertanggung jawab untuk pemilihan penyedia melalui tender, berisiko mengalami degradasi karena jumlah tender berkurang. Disarankan untuk menetapkan kriteria untuk paket pengadaan, terutama dalam pekerjaan konstruksi, dan menentukan apakah *e-Purchasing* sesuai atau tidak. Untuk proyek yang kompleks, metode tender masih diperlukan.
- Penelitian Ariza (2024) menyimpulkan bahwa E-Katalog adalah inisiatif strategis yang efektif oleh pemerintah untuk memerangi penipuan dalam pengadaan barang dan jasa. Sistem ini meningkatkan transparansi, kecepatan, dan keandalan dalam proses pemilihan penyedia, yang sangat penting dalam mengurangi peluang penipuan.

## 2. Hasil Penelitian Seminar Web (*webinar*)


Pada tanggal 27 Januari 2023 yang lalu, ada sebuah seminar web (*webinar*) yang diadakan oleh Firma KM & Partners mengundang Bapak Yulianto Prihhandoyo, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP (Firma KM & Partners, 2023). Pada saat itu beliau menjelaskan mengenai katalog elektronik sektor konstruksi

dan berbagai pendekatannya. Pada acara tersebut dibahas bahwa katalog elektronik menawarkan alternatif proses pengadaan yang jauh lebih sederhana, cepat, transparan, digital, dan semua penyedia bisa melayani. Katalog elektronik saat ini tidak hanya berisi produk berupa barang, tetapi juga sudah merambah jasa dan sektor konstruksi. Disebutkan juga bahwa anggaran belanja terbesar ada di sektor konstruksi, dan di masa yang akan datang untuk tender pekerjaan konstruksi akan diarahkan secara perlahan menggunakan *e-Purchasing* pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik.

Ada 4 (empat) pendekatan pada pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik yang sudah berjalan yaitu :

- (1) Pekerjaan/Proyek Padat Karya/Swakelola
- (2) Pembelian Produk Bangunan Terpasang
- (3) Bangunan Konstruksi “*Lump Sum*”
- (4) *Supplied By Owner* (PPK/PP)

Ada penelitian pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Zakariya, Priyadi, dan Widhatra (2024) dengan judul Percepatan Pengadaan Jembatan Gantung sebagai Infrastruktur Penghubung antar Desa melalui *e-Purchasing*. Penelitian tersebut mengangkat masalah perlunya dilakukan penyederhanaan *business process* sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengadaan bangunan gantung pejalan kaki. Kondisi sebelumnya adalah pengadaan jembatan gantung dilakukan melalui lelang dengan *business process* berikut :



Gambar 4.1. *Business process* pengadaan jembatan gantung melalui lelang (Zakariya et al., 2024)

Penerapan sistem pengadaan *e-Purchasing* pada Jembatan Gantung Pejalan Kaki menghasilkan pengurangan durasi pengadaan secara signifikan, yaitu dengan penyederhanaan *business process* pengadaan. Adanya gambar terstandar dan proses pemilihan penyedia dilakukan dengan *e-Purchasing* menjadi terobosan untuk memotong tahapan pengadaan. Sehingga tahapan *business process* pengadaan sistem *e-Purchasing* melalui E-Katalog menjadi sebagai berikut :



Gambar 4.2 *Business process* pengadaan jembatan gantung melalui E-Katalog (Zakariya et al., 2024)

Jadi, saat dilakukan proses lelang melalui UKPBJ yang membutuhkan durasi hingga lebih dari 1 (satu) bulan mulai dari persiapan hingga penyampaian hasil pemenang lelang, maka saat menggunakan sistem *e-Purchasing*, pemilihan penyedia menjadi lebih singkat yaitu kurang dari 1 (satu) bulan. Hasilnya, durasi pengadaan menurun drastis dari sebelumnya membutuhkan rata-rata lebih dari 5 (lima) bulan menjadi kurang dari 4 (empat) bulan. Selain penyederhanaan *business process*, sistem *e-Purchasing* juga memungkinkan semakin banyak penyedia barang yang dapat terlibat sehingga durasi pengadaan menjadi lebih singkat.

Ada pendekatan pada pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik yang belum berjalan yaitu :

(5) *Supplied By* Kontraktor/Aplikator

Adapun inti dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

Katalog Elektronik menyediakan fasilitas pembelian material bangunan (*precast/udith/hotmix/readymix*, tiang pancang, dll) dan/atau serta Sewa Alat. Kemudian Kontraktor/Aplikator diberi akses akun sebagai pembeli produk katalog. Pembelian material/sewa alat oleh Kontraktor/Aplikator termasuk instalasi/pemasangan/pembangunannya. Kontraktor/Aplikator (bersama PPK/PP, Konsultan Pengawas/Konsultan MK) perlu memastikan kesiapan *shop drawing* terlebih dahulu.

3. Hasil Penelitian Wawancara

Atas dasar pendekatan *Supplied By* Kontraktor/Aplikator pada bagian sebelumnya dan sudah tercantum dalam rumusan masalah, maka dilakukan wawancara kepada 3 (tiga) pihak yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang/jasa, yaitu :

1. UKPBJ Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini dilakukan wawancara kepada Bapak Lutfi pada tanggal 21 November 2024.



Gambar 4.3. Wawancara dengan pihak UKPBJ Kabupaten Sidoarjo

2. PPK Kecamatan Krian, dalam hal ini dilakukan wawancara kepada Ibu Wiwik Srinis Purwatiningsih pada tanggal 25 November 2024.



Gambar 4.4. Wawancara dengan pihak PPK Kecamatan Krian

3. Kontraktor, dalam hal ini dilakukan wawancara kepada Bapak Isaruddin dari CV. Sinergi Aircond Indonesia pada tanggal 29 November 2024.



Gambar 4.5. Wawancara dengan pihak Kontraktor

Atas hasil wawancara tersebut diatas kemudian dilakukan analisis konten atau disebut juga analisis tematik, dengan beberapa tahapan yaitu pengkodean, kategorisasi, interpretasi, dan penyajian temuan.

## 4.2. Analisis dan Pembahasan

### 1. Analisis dan Pembahasan Pengadaan di Kecamatan Krian

Bagian pertama analisis dan pembahasan ini berfokus pada pengadaan di Kecamatan Krian. Pendekatan analisis yang digunakan adalah studi dokumen. Metode ini berfokus pada analisis dokumen resmi, seperti peraturan, laporan, dan dokumen kebijakan, bertujuan untuk memahami konteks, kebijakan, atau prosedur tertentu yang diatur dalam dokumen tersebut. Dokumen resmi yang digunakan untuk analisis pengadaan di Kecamatan Krian adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pemerintah Pusat Indonesia, 2021)
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (LKPP, 2021a)

Adapun peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 adalah pedoman yang dibuat berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 91 ayat (1) huruf :

- e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 21)
- g. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Pasal 25)
- h. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 27)

- i. Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (Pasal 38), dan Jasa Konsultansi (Pasal 41)
  - j. Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/ Pekerja Konstruksi/Jasa Lainnya (Pasal 39), dan Jasa Konsultansi (Pasal 42)
  - k. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya (Pasal 40), dan Jasa Konsultansi (Pasal 43)
  - l. Kualifikasi Penyedia (Pasal 44)
  - m. Jadwal pemilihan Penyedia (Pasal 45)
  - n. Dokumen pemilihan Penyedia (Pasal 46)
  - o. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Pasal 50-58)
- Untuk pekerjaan konstruksi di Kecamatan Krian, dilakukan melalui Pengadaan Langsung, karena pagunya di bawah Rp 200.000.000. Hal ini dibahas pada Lampiran II peraturan LKPP tersebut untuk pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan Lampiran V untuk dokumen pemilihannya.


Pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia, dilakukan oleh Pejabat Pengadaan (PP) untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. PP mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;


- b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- c. PP membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- d. PP melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. PP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, PP menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada PP;
- e. PP melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
- f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain; dan

- g. PP melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ (LKPP, 2021a).

Berikut ini adalah alur proses pengadaan langsung pada SPSE dimana ada 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pelaku Usaha :



Gambar 4.6 Alur Proses Pengadaan Langsung Pada SPSE



Gambar 4.7 Lanjutan Alur Proses Pengadaan Langsung Pada SPSE

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah. Di dalam Aplikasi SPSE, untuk pengadaan langsung PPK melakukan kegiatan membuat paket non tender; memilih RUP; melengkapi data paket; mengisi/upload rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); melengkapi dokumen persiapan pengadaan; melakukan upload survey

pembandingan; memilih pejabat pengadaan; memilih jenis kontrak; memilih paket e-kontrak non tender; mengisi penetapan SPPBJ; mengisi surat perjanjian/kontrak; melakukan upload SSKK; memilih cara pembayaran; mengisi SPMK/SPP; dan mengisi berita acara pembayaran.

Pejabat Pengadaan (PP) adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*. Adapun yang dilakukan PP di SPSE yaitu membuat non tender; memilih jenis pengadaan dan kualifikasi usaha; membuat jadwal; melengkapi dokumen pemilihan; melakukan upload dokumen pemilihan; menambah/merubah survey harga pembandingan; memilih pelaku usaha dari SIKAP; mengumumkan paket non tender; melakukan pembukaan dokumen penawaran; melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga; membuat berita acara evaluasi penawaran; melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga; menetapkan pemenang; mengumumkan pemenang; dan membuat berita acara hasil non tender.

PP mengundang calon Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. PP dapat melakukan pencarian daftar Pelaku Usaha yang sudah terdaftar di Aplikasi SIKAP, sebaiknya berdasarkan NPWP Pelaku Usaha agar memudahkan untuk memilih Pelaku Usaha yang dimaksud. Jenis izin usaha dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengadaan yang akan dilaksanakan. Untuk Pengadaan Langsung dapat memilih lebih dari satu Pelaku Usaha.

Sedangkan Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Adapun yang dilakukan Pelaku Usaha di SPSE yaitu mendapatkan undangan mengikuti non tender; mendaftar non tender; melakukan download dokumen pemilihan; mengirimkan data kualifikasi; dan mengirimkan dokumen penawaran.

## 2. Analisis dan Pembahasan Hasil Wawancara

Bagian kedua analisis dan pembahasan ini berfokus pada hasil wawancara mendalam dengan 3 (tiga) pihak, yaitu UKPBJ Kabupaten Sidoarjo, PPK Kecamatan Krian, dan pihak kontraktor. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis konten atau analisis tematik, yang memungkinkan pengidentifikasian pola dan tema utama dari pandangan ketiga pihak tersebut. Metode ini digunakan untuk menggali wawasan mendalam terkait penerapan pendekatan *Supplied By* Kontraktor/Aplikator, termasuk tantangan, peluang, dan efektivitasnya dalam mendukung pengadaan konstruksi melalui katalog elektronik.

Hasil analisis tematik ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran, tanggung jawab, dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam sistem pengadaan. Adapun ringkasan dari hasil wawancara terhadap rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Ringkasan Hasil Wawancara

Rumusan Masalah	UKPBJ Kab. Sidoarjo	PPK Kec. Krian	Kontraktor
Bagaimana pemenuhan barang kebutuhan proyek di Kecamatan Krian ?	Berdasarkan data untuk Kecamatan Krian sampai dengan tahun 2024 ini melaksanakan metode pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dengan cara Pengadaan Langsung melalui SPSE.	Sampai dengan tahun 2024 Kecamatan Krian masih melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi melalui metode Pengadaan Langsung di SPSE.	Pada tahun 2024 ini hanya melaksanakan kegiatan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung di SPSE, belum melalui <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog seperti OPD lain di Kabupaten Sidoarjo.
Apa saja kendala yang terjadi dalam pemenuhan barang kebutuhan proyek di Kecamatan Krian ?	Sampai dengan saat ini tidak ada kesulitan, karena hanya melaksanakan proses pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung dan memeriksa kelengkapan dokumen penawaran.	Sampai dengan saat ini tidak mengalami kendala apapun karena hanya mengajukan data pekerjaan yang akan dilaksanakan serta menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Setelah proses pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan selesai, kemudian melaksanakan kontrak dengan pihak ketiga. Untuk pemenuhan	Kendala yang terjadi pada saat pemenuhan barang kebutuhan proyek di Kecamatan Krian adalah waktu kedatangan barang yang dipesan tidak sesuai dengan waktu kedatangan barang yang direncanakan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian jadwal pekerjaan.

Rumusan Masalah	UKPBJ Kab. Sidoarjo	PPK Kec. Krian	Kontraktor
		<p>barang kebutuhan proyek menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak ketiga baik dari jenis dan mutu barang harus sesuai dengan spesifikasi yang sudah direncanakan, serta kesesuaian jadwal pengiriman barang ke lokasi proyek agar pekerjaan konstruksi tidak mengalami keterlambatan.</p>	
<p>Bagaimana kemungkinan penggunaan dan penerapan pendekatan <i>Supplied By</i> Kontraktor/ Aplikator melalui katalog elektronik pada masa yang akan datang di Kecamatan Krian ?</p>	<p>Pengaturan hingga ke tingkat material yang sangat kecil dinilai menyulitkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk material besar seperti aspal, U-ditch, atau paving, masih memungkinkan untuk</p>	<p>Kemungkinan hal tersebut dapat terjadi, namun diperkirakan kesulitan utama akan muncul pada waktu pelaksanaan proyek. Hal ini disebabkan oleh proses pengadaan yang menjadi lebih panjang. Proyek harus</p>	<p>Proses pengadaan melalui E-Katalog dianggap cukup berat karena tidak sesuai dengan koefisien kerja yang ada. Jika pekerjaan dilakukan secara swakelola, kemungkinan masih dapat disesuaikan. Namun, dalam penghitungan biaya seperti pemasangan, upah pekerja, dan pekerjaan urugan, yang dihitung hanya nilai terpasangnya. Biasanya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), tidak tercantum biaya untuk pekerjaan tambahan seperti</p>

Rumusan Masalah	UKPBJ Kab. Sidoarjo	PPK Kec. Krian	Kontraktor
	<p>memasukkan pemasoknya ke dalam sistem E-Katalog. Namun, untuk material kecil seperti pasir dan batu bata, banyak pemasok yang enggan terlibat. Sebagai contoh, pasir biasanya dibeli dari galangan atau quarry. Namun, pemasok di galangan sering kali merasa tidak ada manfaat bagi mereka untuk masuk ke dalam sistem E-Katalog.</p> <p>Pada awalnya, E-Katalog dirancang untuk produsen, sehingga melibatkan pedagang eceran ke dalam sistem tersebut menjadi tantangan tersendiri. Kondisi serupa terjadi pada penyedia makanan dan minuman serta alat tulis kantor (ATK). Toko ATK jarang bergabung dalam E-Katalog karena lebih</p>	<p>menunggu kontraktor menyelesaikan pemesanan barang, termasuk kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan, sebelum pekerjaan dapat dimulai.</p>	<p>meratakan sirtu, melansir material, dan lainnya. Selama ini, komponen dalam RAB terdiri atas harga barang, biaya overhead, dan keuntungan.</p> <p>Keunggulan E-Katalog adalah mampu mengurangi biaya pengujian material, jika material dari pabrik telah melalui proses uji sebelumnya. Proses pengadaan melalui LPSE biasanya memerlukan waktu hingga 1 (satu) minggu untuk klarifikasi dan dokumen lain. Sebaliknya, E-Katalog dinilai lebih nyaman karena aman, seluruh detail material yang digunakan telah tercatat, dan bahan yang dipilih sudah teruji.</p> <p>Namun, di sisi lain, E-Katalog juga dianggap dapat memperpanjang proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Contohnya, jika kontraktor sudah memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) dengan harga satuan pemasangan paving Rp 170.000, maka untuk memesan paving di E-Katalog dan melakukan checkout, akan diperlukan tambahan dokumen administrasi. Jika barang yang dibutuhkan tersedia di toko yang sama, prosesnya lebih cepat. Namun, jika barang harus dibeli dari beberapa toko berbeda,</p>

Rumusan Masalah	UKPBJ Kab. Sidoarjo	PPK Kec. Krian	Kontraktor
	<p>mengandalkan penjualan langsung. Hal ini menyebabkan penyedia harus membeli barang dari toko tersebut, yang pada akhirnya memperpanjang rantai pasok. Situasi ini juga terjadi pada material konstruksi kecil, di mana penyedia sering membeli dari toko bangunan. Rantai pasok yang lebih panjang ini berdampak pada kenaikan harga, yang pada akhirnya mengurangi margin keuntungan bagi kontraktor. Sebaliknya, untuk material besar yang berasal dari pabrik, proses pengadaan lebih mudah karena rantai pasok lebih sederhana dan terstruktur.</p>		<p>waktu yang dibutuhkan lebih panjang.</p> <p>Selain itu, pada proses pengadaan tradisional, kontraktor biasanya cukup menghubungi pemasok, mengatur jumlah pesanan, dan menyesuaikan pengiriman untuk mendapatkan efisiensi biaya kirim. Bahkan, sering kali kontraktor dapat memesan dalam jumlah lebih besar untuk kebutuhan cadangan. Dengan sistem E-Katalog, ada risiko pabrik mengalami kelebihan kapasitas (overload). Jika kontraktor sudah melakukan checkout tetapi pabrik overload, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Situasi ini juga dapat menimbulkan persaingan antarpabrik, di mana pabrik lain memanfaatkan kondisi ini untuk menaikkan harga, yang berdampak pada meningkatnya biaya proyek.</p> <p>Selain itu, biaya pekerja dan melansir material yang tidak tercantum dalam HPS sering menyebabkan keuntungan kontraktor menjadi lebih kecil. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar proses pengadaan melalui E-Katalog dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan efisiensi dan margin keuntungan kontraktor.</p>

Sumber : Hasil Wawancara (diolah), 2024